

**PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI  
PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
Fahri Muhammad  
NIM. 02011181823462**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : Fahri Muhammad  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823462  
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI  
PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN**


Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus  
dalam ujian komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022


Indralaya,

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 1962013111989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahri Muhammad  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823462  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/15 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Juli 2022



Fahri Muhammad

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“MAN JADDA WAJADA ”***

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat”

Dipersembahkan kepada:

- *Allah SWT*
- *Orang Tua Tercinta*
- *Saudara dan Keluarga*
- *Almamater serta Nusa dan Bangsa*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN”** sebagai salah satu syarat akademis untuk penulis menyelesaikan Pendidikan Program Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayah Hendri Ismed, Ibu Elva, dan Nenek Syuhaidah yang selalu memberikan dukungan dengan segala cara baik dari segi materiil dan moril. Atas semangat dan terutama doa yang tiada hentinya dipanjatkan untuk mendoakan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, baik dari perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berkat dosen pembimbing yang telah membimbing, menasehati, dan memperbaiki serta memberikan pengajaran kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis melalui ini juga mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya

2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, membantu, dan memeriksa dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Untuk segala bimbingan dan nasihat yang telah diberikan penulis sangat berterimakasih
8. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, membantu, dan memeriksa dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Untuk segala bimbingan dan nasihat yang telah diberikan penulis sangat berterimakasih
9. Bapak Vera Novianti, S.H., M.HUM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan penulis selama mengikuti proses kegiatan akademik dan membimbing penulis dalam mengikuti magang kampus merdeka.

10. Bapak Deswin Nur selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan para staf Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah membantu penulis pada saat penelitian.
11. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi ilmu kepada penulis.
12. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut mendukung segala urusan administrasi penulis selama menjalani perkuliahan.
13. Kepada Rekan UFC, Kemas, Andika, Aldi, Erdin, Sony, Reza, Nopal, Dio, Fikri, Arya, Ahmad, Refly, Fakhri Namas, Anjas, yang awalnya merupakan grup futsal dan pada akhirnya menjadi teman penulis selama mengikuti kegiatan akademik dan menyusun skripsi. Terima kasih atas keseruan selama menjalani perkuliahan, yang berjuang bersama mulai dari semester 3 semangat terus untuk kalian dan selamat berjuang di tingkat selanjutnya kelak.

## ABSTRAK


### PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN

Seiring dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan dan menerima transaksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, agar dapat meningkatkan ketahanan perbankan dalam menghadapi kondisi krisis akibat pandemi. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidak hanya membatasi bagi bank-bank yang bermasalah saja, merger juga dapat dilakukan oleh bank-bank besar sehingga dapat menjadi pemicu efek negatif terhadap persaingan. Penelitian ini mengkaji bahwa pentingnya pengendalian merger bagi pihak konsumen dan pelaku usaha serta penerapan pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, serta ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian merger dapat mencegah penyalahgunaan akibat peningkatan konsentrasi pasar melalui transaksi. Adapun pengendalian merger dapat diterapkan dengan adanya kewajiban pelaporan atas terpenuhinya *merger control threshold*.


**Kata Kunci : Pengendalian Merger, Transaksi Pengambilalihan Aset, Sektor Perbankan**

Indralaya, 20 Juli 2022


Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Lokasi Penelitian .....	9
3. Sample dan Populasi.....	9
4. Metode Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Data.....	11
6. Teknik Pengumpulan Data .....	15
7. Teknik Pengolahan Data.....	16
8. Teknik Analisis Data .....	16
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN .....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Keadilan .....	18
2. Teori Peranan Negara .....	20
3. Teori Kepastian Hukum.....	23

B.	Tinjauan Umum Tentang Aset Perbankan .....	24
1.	Pengertian Jenis Transaksi Pengambilalihan Aset .....	24
2.	Aset Pada Sektor Perbankan .....	33
3.	Aset Produktif Dalam Transaksi Pengambilalihan Aset .....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Merger .....	38
<b>BAB III:</b>	<b>UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PENGUASAAN</b>	
<b>PASAR PADA SEKTOR PERBANKAN MELALUI PENGENDALIAN</b>	<b>MERGER.....</b>	<b>52</b>
A.	Pentingnya Pengendalian Merger Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan bagi Pihak Konsumen dan Pelaku Usaha .52	
1.	Pentingnya Pengendalian Merger Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan bagi Pihak Pelaku Usaha .....	52
2.	Pentingnya Pengendalian Merger Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan bagi Pihak Konsumen .....	57
B.	Penerapan Pengendalian Merger Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan .....	62
1.	Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Untuk Melakukan Pelaporan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan .....	62
2.	Penilaian Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	69
3.	Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Transaksi Pengambilalihan Aset Pada Sektor Perbankan .....	71
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>		<b>75</b>
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur penerapan <i>post-merger notification</i> di Indonesia .....	40
Gambar 2: Skema transaksi pengambilalihan aset di sektor perbankan .....	46
Gambar 3: Akumulasi perhitungan transaksi pengambilalihan aset secara menyeluruh .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tanggal Berlaku Yuridis dari Setiap Jenis Transaksi .....	42
Tabel 2: Tiga Dampak dari Potensi Perilaku Anti Persaingan.....	49
Tabel 3: Keterlambatan Pemberitahuan Transaksi Pengambilalihan, Penggabungan, dan Peleburan Periode 2019 – 2021.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsepsi awal dari penegakan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga keharmonisan aktivitas persaingan usaha dari segala bentuk upaya penyalahgunaan penguasaan pasar. Salah satu upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha yang kondusif yaitu dengan menerapkan seperangkat peraturan yang dapat mengatur dan membatasi aspek-aspek tertentu bagi pelaku usaha dari segala keputusan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Sebagai suatu otoritas yang mengawasi dan mencegah praktik monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran dalam membentuk peraturan, menjatuhkan sanksi administrasi serta memiliki suatu peradilan sendiri dalam perkara persaingan usaha tidak sehat.

KPPU sebagai satu-satunya otoritas yang mengawasi langsung kegiatan usaha dari segala bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat diberikan wewenang<sup>2</sup> untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Adapun Pasal-Pasal dan tindakan bisnis yang dikategorikan sebagai *per se illegal* memiliki konsekuensi bahwa tindakan bisnis tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran.<sup>3</sup> Secara hukum, tindakan bisnis yang

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 1.

<sup>2</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 5, tentang Larangan Praktik Monopolisid dan Persaingan Usaha Tidak Sehat., Tahun 1999.

<sup>3</sup> Wihelmus Jemarut, 2020, “*Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*”, *Widya Yuridika*, Vol. 3, Nomor 2. hlm. 380.

dikategorikan sebagai *per se illegal* ini, akan langsung dikenakan sanksi tanpa harus melalui prosedur pembuktian.<sup>4</sup> Sebaliknya, jika dalam hal ini tindakan bisnis pelaku usaha masuk dalam kelompok *rule of reason*, maka pelaku usaha tersebut tidak secara langsung akan dikenakan sanksi, karena terlebih dahulu harus melewati prosedur pembuktian.<sup>5</sup> Artinya, pelaku usaha tersebut masih memiliki kesempatan untuk menggunakan alasan pembeda dalam pembuktiannya.

Lalu, bagaimana jika ada unsur pembeda dibalik motif pelaku usaha dalam melakukan suatu upaya penguasaan pasar, di mana tindakan tersebut mengandung urgensi untuk dilakukan, namun disatu sisi lain dapat mengakibatkan peningkatan penguasaan terhadap pasar. Contohnya saja, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020).<sup>6</sup> Pada kebijakan tersebut Otoritas Jasa keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga perbankan untuk melakukan dan/atau menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 378-379.

<sup>6</sup> Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU Tetap Berjalan Meskipun Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 (Siaran Pers KPPU: Nomor 33/KPPU-PR/VI/2020), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 05 Juni 2020, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Walaupun suatu tindakan restrukturisasi di bidang perbankan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terhadap masalah-masalah ketahanan perbankan yang sebagaimana maksud diterbitkannya Perppu No. 1/2020. Akan tetapi, dalam pengaturan tersebut tidak hanya membatasi bagi perbankan yang bermasalah saja, dengan kata lain pelaku usaha perbankan yang memiliki posisi yang kuat di dalam pasar juga dapat melakukan tindakan restrukturisasi dan dikhawatirkan dapat berakibat negatif terhadap persaingan. Sebagai otoritas yang mengawasi langsung aktivitas kegiatan persaingan usaha di Indonesia, KPPU menerapkan pengendalian merger supaya dapat mencegah terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan yang berakibat kerugian terhadap pelaku usaha pesaing dan konsumen.

Pengendalian merger saat ini menjadi instrumen hukum dalam melaksanakan amanat Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) bagi KPPU sebagai upaya dalam mencegah suatu praktik yang mengarah kepada penguasaan pasar.<sup>8</sup> Adapun cakupan regulasi dalam pengendalian merger adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Atau

---

<sup>8</sup> A.M. Tri Anggraini & Farid F. Nasution, 2013, "*Pengendalian Merger Berdasarkan Hukum Persaingan*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, Nomor 02, hlm. 191.

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3/2019). Regulasi di atas memiliki isi berupa kewajiban pelaporan, pengujian tes substansi dan jangka waktu, serta penilaian.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, juga akan membahas mengenai transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan. Jenis transaksi ini sangat jarang terjadi sehingga sangat beresiko apabila diterapkan di Indonesia. Namun secara praktik, jenis pengambilalihan ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan ketahanan aset dan skala ekonomi perusahaan.<sup>10</sup> Karena di Indonesia saat ini, belum ada contoh kasus mengenai transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan. Maka dari itu akan digunakan beberapa kasus yang hampir serupa dengan variabel di atas, serta menggunakan instrumen hukum pengendalian merger. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu untuk membahas dan mencari permasalahan mengenai pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 192-196.

<sup>10</sup> *Asset Acquisition Strategy*, <https://www.investopedia.com/terms/a/asset-acquisition-strategy.asp>> Investopedia, diakses 28 Agustus 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah pengendalian merger pada sektor perbankan sangat penting bagi pihak konsumen dan pelaku usaha?
2. Bagaimana penerapan pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengendalian merger pada sektor perbankan sangat penting bagi pihak konsumen dan pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penulisan dalam skripsi ini. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat penelitian ini dapat berguna sebagai bahan baca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum mengenai pentingnya pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi pelaku usaha pada sektor perbankan untuk melakukan pengendalian merger.

#### **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini akan dibatasi oleh penulis dengan tujuan agar penulisan penelitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis menitik beratkan ruang lingkup penelitian pada pentingnya pengendalian merger pada sektor perbankan bagi pelaku usaha, konsumen serta penerapan pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terdapat pada penelitian hukum dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup> Adapun pentingnya metode penelitian dalam penelitian hukum yaitu berguna untuk mencapai tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penulis akan menggunakan beberapa metode dalam penelitian hukumnya sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>13</sup> Hal ini dapat dilihat dari rumusan masalah yang penulis rumuskan yaitu pentingnya pengendalian merger pada sektor perbankan dan penerapan pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset. Rumusan masalah tersebut mengharuskan penelitian dilakukan secara yuridis empiris, dikarenakan pengendalian merger merupakan bagian dari wewenang KPPU yang sebagaimana amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999. Peter Mahmud Marzuki kemudian menyatakan bahwa apabila suatu objek kajian penelitian hukum membahas mengenai peranan lembaga atau institusi hukum dalam

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hal. 38.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 17.

<sup>13</sup> H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 20.

penegakan hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Sebagaimana diketahui, bahwa jenis penelitian ini pada hakikatnya mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan pada konteks persaingan usaha, maka pelaku usaha, otoritas, dan konsumen memiliki suatu hubungan antara satu sama lain. Sehingga sumber data penelitian hukum empiris diperoleh melalui lokasi penelitian. Meskipun demikian, penulis masih menggunakan pendekatan normatif sebagai suatu keberadaan yang mutlak dari penelitian hukum dengan tujuan untuk melengkapi dan memperkuat argumentasi dalam penelitian penulis yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang ada di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang umumnya meneliti permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kaitannya dengan mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum, dan menegakkan norma hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji kemudian menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif juga sering disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis.

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Bandung Alfabeta, 2017, hal. 74.

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 84.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## 3. Sample dan Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian,<sup>16</sup> sedangkan sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>17</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kasus-kasus mengenai atau berkaitan dengan pengendalian merger terhadap akuisisi aset perusahaan di sektor perbankan.

## 4. Metode Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum empiris, metode pendekatan dalam penelitian ini pun tidak terlepas dari macam-macam bentuk metode pendekatan penelitian umumnya. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang diperoleh peneliti bersumber dari ungkapan pihak ketiga, yaitu pegawai KPPU. Agar

---

<sup>16</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta PT Raja Grafindo, 2010, hal. 77.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal.119.

tujuan penelitian ini terarah, maka penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan suatu isu atau masalah hukum yang sedang diamati.<sup>18</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan komisi dalam ketentuan-ketentuannya yang mengatur tentang pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus dari putusan pengadilan dengan cara mengkaji kasus-kasus dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkenaan dengan isu atau masalah hukum yang sedang diamati.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, pendekatan kasus dipergunakan untuk meneliti putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 92-93.

<sup>19</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 98.

pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan sehingga menjadi suatu panduan berpraktik.

Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menampilkan kenyataan yang ada terkait itu atau masalah hukum yang sedang diamati, yaitu mengenai pengendalian merger terhadap transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam menunjang penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer didapatkan dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan kegiatan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder ini juga digunakan dalam penelitian yang bersumber dari kepustakaan berupa buku ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan hukum perbankan, jurnal hukum,

ataupun literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yaitu mempunyai otoritas yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan undang-undang, dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank.
- 10) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.<sup>21</sup> Contoh dari bahan hukum sekunder diantaranya, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, publikasi, surat kabar, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, dan karya ilmiah di kalangan hukum.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder seperti sebagaimana disebutkan tadi juga digunakan, selagi masih dalam kaitannya dengan isu atau masalah hukum yang diteliti dalam skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan lebih lanjut atas

---

<sup>21</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hal. 81.

<sup>22</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 101.

bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.<sup>23</sup> Guna memperoleh pemahaman dan informasi yang komprehensif sputar isu atau masalah hukum yang diteliti, maka bahan hukum sekunder pun tidak luput untuk digunakan sebagai salah satu sumber bahan hukum dalam penelitian pada penulisan skripsi ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Jenis data yang dikaji dalam metode ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### b. Studi Kepustakaan

Studi pengumpulan data ini yang bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>24</sup> Adapun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini berkaitan dengan pengendalian merger terhadap

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press, 2006, hal. 52.

<sup>24</sup> Surjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UT Press, 2010, hal. 201.

transaksi pengambilalihan aset pada sektor perbankan selama masa pandemi Covid-19.

#### 7. Teknik Pengolahan Data

Data sekunder yang telah didapatkan selanjutnya akan dipilih data-data tersebut dimana kemudian dikategorikan menurut penggolongan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikategorikan serta dilakukan *editing* akan dihubungkan pada permasalahan yang sedang diteliti atau dibuat sehingga ditemukannya penyelesaian permasalahan.

#### 8. Teknik Analisis Data

Pada penelitian skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis deskriptif kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 13.

## 9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah secara deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum/abstrak yang kemudian ditarik kepada hal yang konkret. Proses penarikan kesimpulan secara deduktif, umumnya didasarkan pada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan.<sup>26</sup> Selain itu, penalaran deduktif juga disebut dengan logika silogistik. Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, aturan hukum merupakan premis mayor dan fakta hukum merupakan premis minor, yang kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditariklah suatu kesimpulan (konklusi).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Burhanuddin Salam, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 147.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggraini, A. M. T., *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aprita, Serlika, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Jember: Pustaka Abadi, 2019.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Fahmi Lubis, Andi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Sukarmi, Syamsul Maarif, dan Udin Silalahi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pengambilalihan, Take Over, dan LBO*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Hansen, K., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Katalis Publishing Media Service, 2002.
- Harahap, Y., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nugroho, S. A., *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rhido, Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang: Setara Press, 2014.
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Posner, Richard, *Economic Analysis of Law*, New York: Division of Aspen Publisher, Inc., 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Surjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UT Press, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- S. Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- S. Gazali, Djoni, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## **Jurnal**

- Asshiddiqie, Jimly, 2013, "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi"., *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 3., Nomor 2.
- Anggraini, A. M. T. & Nasution, F. F., 2013, "Pengendalian Merger Berdasarkan Hukum Persaingan"., *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 10, Nomor 02.
- Chu, K. H., 2015, "Bank Consolidation and Stability: The Canadian Experience 18677-1935".: *Journal of Financial Stability*, Volume 21.
- J., Wihelmus, 2020, "Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha"., *Widya Yuridika*, Volume 3, Nomor 2.
- M. Faiz, Pan, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1.
- Mulia W., Berto, Rahmawati, Y., & Mathias, R., "Analisis Industri Bisnis Jasa Online Ride Sharing di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 1
- Mantili, R., Kusmayanti H., & Afriana, A., 2016, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume3 Nomor 1.

- R., Ahmad, 2007, "A Note on the 1999 – 2002 Malaysian Banking Consolidation", *IBBM. Banker's Journal Malaysia*, Volume 131.
- Sudarsono, H., 2009, "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 1.
- Wijaya, C. C., Hendrito, M., Silalahi, U., & Arpratama, 2021, M. P., "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Melalui Harmonisasi Public Enforcement dan Private Enforcement", *Law Review.*, Volume 20, Nomor 3.
- Yildirim, H. S. & Philippatos, G. C. 2007, "Restructuring, Consolidation and Competition in Latin American Banking Markets", *Journal of Banking & Finance*, Volume 31, Nomor 3.

### **Literatur lainnya**

- Abdullah, B. & Santoso, W., 2001, "The Indonesian Banking Industry: Competition, Consolidation and Systemic Stability", Penerbit: BIS background paper.
- Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU Tetap Berjalan Meskipun Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 (Siaran Pers KPPU: Nomor 33/KPPU-PR/VI/2020), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 05 Juni 2020.
- Ruane, K., A., 2017, "Pre-Merger Review and Challenges Under the Clayton Act and the Federal Trade Commission Act", Penerbit: *Congressional Research Service*.
- Siri, N., Acker, O., Mengue, C., & Richardson, A., 2020, "A Digital Technology Agenda Driving an Accelerated Transition to the New Normal", Penerbit: PWC Working Paper.
- Tanya Jawab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Ojk-Terbitkan-3-Peraturan-Perkuat-Aspek-Kelembagaan-Bank,-Percepatan-Perizinan-Produk-Bank,-Dan-Penguatan-Penanganan-LJK/FAQ%20POJK%2012%20-%2003%20-%202021.pdf>>, Otoritas Jasa Keuangan, diunduh 3 Mei 2022.

### **Literatur dari Website**

- Asset Acquisition Strategy*, <https://www.investopedia.com/terms/a/asset-acquisition-strategy.asp>> Investopedia, diakses 28 Agustus 2021.
- Diageo PLC & Vivendi Universal S. A., 2001, 66 Fed. Reg. 66.896., <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/0110057-diageo-plc-vivendi-universal-sa-matter>> diakses 12 Mei 2022.

Draft Pedoman Pasal 25 Tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Maret 2020

*Grab/Uber Merger: CCCS Provisionally Finds that the Merger Has Substantially Lessened Competition, Proposes Directions to Restore Market Contestability and to Impose Financial Penalties*, <https://www.cccs.gov.sg/media-and-consultation/newsroom/media-releases/grab-uber-merger-pid>> Competition & Consumer Commission Singapore, diakses 13 Januari 2022.

*ICN Recommended Practices for Mergers Notification and Review Procedures, International Competition Network*, [https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/09/MWG\\_NPRecPractices2018.pdf](https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/09/MWG_NPRecPractices2018.pdf)> Diunduh 21 April 2022.

Lebih dari 60% aset industri keuangan dikuasai konglomerasi, <https://newssetup.kontan.co.id/news/lebih-dari-60-aset-industri-keuangan-dikuasai-konglomerasi?page=all>> KONTAN.CO.ID, diakses 27 April 2022.

Mario Damar, Agustinus, “Kisah Uber yang Akhirnya Menyerah di Asia Tenggara”, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3406332/kisah-uber-yang-akhirnya-di-asia-tenggara>> Liputan 6, diakses 23 Januari 2022.

*Merger Control, ABNR Counsellors at Law*, [https://www.abnrlaw.com/files/document/011\\_INDONESIA\\_145.pdf](https://www.abnrlaw.com/files/document/011_INDONESIA_145.pdf)> diunduh 15 September 2021.

*Merger Review Guidelines, Philippine Competition Commission*, <https://www.phcc.gov.ph/wp-content/uploads/2016/08/MERGER-REVIEW-GUIDELINE-October-092c-2018.pdf>> diunduh pada tanggal 21 Mei 2022.

Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Oktober 2020.

Pemberitahuan Merger 2021, <https://kppu.go.id/pemberitahuan-merger-2021/>-, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diakses 03 April 2022.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3597).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/PJK/01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315)

### **Putusan**

Putusan Perkara KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat, Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Hutchison CP Telecommunication, PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., PT Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler.

Putusan Perkara KPPU No. 09/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas Akuisisi PT Alfa Retailindo, Tbk.

Putusan Perkara KPPU No. 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik.

Putusan Perkara KPPU No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC di Indonesia.

Putusan Perkara KPPU No: 07/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.